

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 15 Januari 2004

Nomor	: B-025/F/Ft. 1/01/2004	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: -	DI
Perihal	: Kegiatan pra penuntutan perkara tindak pidana korupsi hasil penyidikan Kejaksaan	SELURUH INDONESIA

Guna memperjelas mekanisme kegiatan pra penuntutan dan penuntutan terhadap berkas perkara tindak pidana korupsi hasil penyidikan oleh Kejaksaan, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Apabila penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi telah selesai dan dianggap telah cukup bukti, maka proses pra penuntutannya agar dilaksanakan sebagai berikut:
 - b. Apabila penyidikannya dilakukan di Kejaksaan negeri / Cabjari maka sesuai pasal 645 ayat (2) KEPJA No: EP-115/JA/10/1999 berkas perkaranya diserahkan dan diadministrasikan ke Sub Seksi Penuntutan Pidsus Kejari yang bersangkutan untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa peneliti berkas perkara (P.16) yang ditunjuk- Kajari.
 - c. Apabila penyidikan dilakukan di Kejaksaan Tinggi maka sesuai pasal 567 butir a KEPJA No:KFP-I 15/JA/10/1999 berkas perkaranya dan diadministrasikan ke Seksi Penuntutan Pidsus Kejati yang bersangkutan untuk- dilakukan penelitian oleh Jaksa peneliti berkas perkara (P- 6) yang oleh Asisten Pidsus Kejati setempat.
 - d. Apabila penyidik-an dilakukan di Kejaksaan Agung maka sesuai pasal 283 butir b dan c KEPJA No:KEP-115/JA/10/1999 berkas perkaranya diserahkan dan diadministrasikan ke Direktur Penuntutan pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa peneliti berkas perkara (P-16.) yang ditunjuk oleh Direktur Penuntutan pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung.
2. Selanjutnya Jaksa Peneliti berkas melakukan kegiatan pra penuntutan sesuai prosedur penelitian berkas perkara, termasuk kemungkinan memberitahukan hasil penelitian berkas perkara belum lengkap dan memberikan petunjuk penyempurnaannya (P-18 & P-19) sampai pemberitahuan berkas perkara lengkap (P-21) sesuai dengan KEPJA No: KEP-518/A/J.A/11/2001.
3. Apabila berkas perkara tindak pidana korupsi dinilai sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan, maka berkas perkara beserta tersangka dan barang buktinya dikirimkan secara berjenjang ke Kejaksaan Negeri di mana locus delictie terjadi dimasukkan dalam Register Perk-ara Tahap penuntutan Pidsus (RP-9), untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Setempat.
4. Setiap satuan kerja PIDSUS yang melaksanakan kegiatan Penyidik-an (Sub Seksi Penyidikan Pidsus KEJARI, Seksi Penyidikan Pidsus KEJATI dan Direktur Penyidikan PIDSUS KEJAGUNG). kegiatan Pra Penuntutan dan Penuntutan (Sub Seksi Penuntutan Pidsus KEJARI, Seksi Penuntutan Pidsus KEJATI dan Direktur Penuntutan pada JAMPIDSUS KEJAGUNG). Dan kegiatan Eksekusi putusan pengadilan (Sub Seksi Upaya I Hukum dan Eksekusi Pidsus KEJARI) wajib menyelenggarakan Administrasi Perkara Pidsus dengan register-registernya sesuai KEPJA No. KEP-518/A/ J.A/11/2001.

Demikian untuk dilaksanakan.

**JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS**

SUDHONO ISWAHYUDI

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung RI:
(sebagai laporan)
2. Para Direktur Pidsus;
3. Arsip

